

JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	18 – 22, 25 - 29 November 2019
Tanggal Efektif	:	12 Desember 2019
Masa Penawaran	:	13 dan 16 Desember 2019
Tanggal Penyiatahan	:	17 Desember 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemasangan	:	19 Desember 2019
Tanggal Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara Elektronik	:	19 Desember 2019
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	20 Desember 2019

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal penyerahannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

Jumlah Pokok, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi
Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebesar Rp1.823.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp276.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.066.000.000.000,- (satu triliun enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp481.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 29 Desember 2020 untuk Seri A, tanggal 19 Desember 2022 untuk Seri B, dan tanggal 19 Desember 2024 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	19 Maret 2020	19 Maret 2020	19 Maret 2020
2	19 Juni 2020	19 Juni 2020	19 Juni 2020
3	19 September 2020	19 September 2020	19 September 2020
4	29 Desember 2020	19 Desember 2020	19 Desember 2020
5	19 Maret 2021	19 Juni 2021	19 Juni 2021
6	19 Juni 2021	19 Juni 2021	19 Juni 2021
7	19 September 2021	19 September 2021	19 September 2021
8	19 Desember 2021	19 Desember 2021	19 Desember 2021
9	19 Maret 2022	19 Maret 2022	19 Maret 2022
10	19 Juni 2022	19 Juni 2022	19 Juni 2022
11	19 September 2022	19 September 2022	19 September 2022
12	19 Desember 2022	19 Desember 2022	19 Desember 2022
13	19 Maret 2023	19 Juni 2023	19 Juni 2023
14	19 Juni 2023	19 September 2023	19 September 2023
15	19 Desember 2023	19 Desember 2023	19 Desember 2023
16	19 Maret 2024	19 Juni 2024	19 Juni 2024
17	19 Juni 2024	19 Juni 2024	19 Juni 2024
18	19 September 2024	19 September 2024	19 September 2024
19	19 Desember 2024	19 Desember 2024	19 Desember 2024

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi ini adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Hasil Pemingkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemingkatan atas surat hutang jangka panjang dari Pefindo untuk periode 10 September 2019 sampai dengan 1 September 2020 sesuai dengan suratnya No. RC-837/PEF-DIR/IX/2019 tanggal 10 September 2019, dengan peringkat:

AAA

(triple A)

Perusahaan peminangkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemingkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan telah menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 (satu) Undang-Undang No. 11/2008 tentang Penyelenggaraan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang di walamati sesuai dengan Peraturan VI.C.3.

Alamat Wali Amanat:

PT Bank Permata Tbk

WTC II Lantai 27

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31 Jakarta 12920 Indonesia

Telepon: (021) 523 7788 Faksimili: (021) 250 0622

www.permatabank.com

Up. Head, Securities Services

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XII Prospektus.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi;
- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembebi Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku;
- Bila terjadi keterlambatan penunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas surat kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan modal Pemerintah) mengajukan permintaan terasur kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melimpahkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau luar Bursa Efek;
- pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan;
- pembelian kembali Efek bersifat utang tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Obligasi;
- pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan modal pemerintah;
- rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di Surat Kabar Harian;
- pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit setelah 1 (satu) Surat Kabar Harian paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit mutlak informasi tentang:
 - periode penawaran pembelian kembali;
 - jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - tata cara penyelesaian transaksi;
- persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2019.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.



PT BANK CIMB NIAGA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan.

Kantor Pusat:

Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 25 252 250353

Faksimili: (021) 2505205

www.cimbniaga.com

email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Kantor Jaringan:

134 Kantor Cabang Domestik, 250 Kantor Cabang Pembantu Domestik,

37 Kantor Kas (termasuk 28 Digital Loaning, 7 Payment Point,

24 Kantor Cabang Syariah, 3 Kantor Kas Syariah, dan

4.505 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000,00,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

(“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)

dan

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000,00,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

(“OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.823.000.000.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS DUA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI”)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp276.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.066.000.000.000,- (satu triliun enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp481.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 29 Desember 2020 untuk Seri A, tanggal 19 Desember 2022 untuk Seri B, dan tanggal 19 Desember 2024 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp833.000.000,00,- (DELAPAN PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,05% (delapan koma nol lima persen). Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal Emisi, tanpa opsi percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2024.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SAMA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA PREFERENSI DI ANTARA PARA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ATAU KREDITUR LAIN, YANG ADA ATAU AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, YANG MEMEGANG HAK TAGIH YANG DISUBORDINASI DI MANA SYARAT-SYARATNYA MEMENPAI PERINGKAT HAK YANG SAMA DENGAN OBLIGASI SUBORDINASI.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANNAN ATAU PENGANTUNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DIUKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DIJUKUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK EMPUNYAI OPSI UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemingkatan dari PT Pemingkat Efek Indonesia (“Pefindo”), yaitu:

AAA (triple A)

AA (double A)

Obligasi DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI:



PT BCA SEKURITAS

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA

PT DANAREKSA SEKURITAS

PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT

PT BANK PERMATA TBK

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (I) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN DUKUK MINIMUM BANK UMUM, (II) PENANGGUNGAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PERANGKAT OBLIGASI SUBORDINASI, (III) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUGAS PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2019

- Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan jumlah Obligasi yang hendak dijual oleh setiap Pemegang Obligasi yang hendak melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 5) (lima) ketentuan:
 - jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 9% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang diterbitkan oleh Afiliasi Perseroan; dan
- Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
- dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - rencian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
- dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
- dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, baik menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dan Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan atau
 - pembentihan sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, baik menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

- Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, tanpa opsi percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2024 untuk Obligasi Subordinasi Seri A. Tingkat bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Obligasi Subordinasi
1</	

ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi serta Peraturan No.IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 17 Desember 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Obligasi dan Subordinasi, selambat-lambatnya pada tanggal 18 Desember 2019 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi			
Bank Central Asia Cabang: Thamrin	Bank CIMB Niaga Cabang: Graha Niaga	Bank BRI Cabang:	Bank Permata Syariah Cabang:
No. Rekening: 2063981222	No. Rekening: 800 043 680 000	Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000680.30.4	Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003
PT BCA Sekuritas	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas	Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
Obligasi Subordinasi			
Bank Central Asia Cabang: Thamrin	Bank CIMB Niaga Cabang: Graha Niaga	Bank BRI Cabang:	Bank Permata Syariah Cabang:
No. Rekening: 2063263222	No. Rekening: 800 043 680 000	Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000551.30.1	Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003
PT BCA Sekuritas	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas	Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari Rekening Obligasi dan Obligasi Subordinasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Efek menurut bagian penjaminan masing-masing.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11;
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum, dan pembayaran Pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Dalam hal pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah diterima para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, maka para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja dihitung sejak tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi/Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesanan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Pengembalian uang pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pembayaran denda keterlambatan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus, FPO dan/atau FPOS dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum yaitu 13 dan 16 Desember 2019 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berikut ini:

PT BCA Sekuritas	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Menara BCA Grand Indonesia, lantai 41 Jl. MH Thamrin No.1 Jakarta 10310	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Gedung BRI II Lt. 23 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210	Menara Mandiri Lt. 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190
Telepon: (021) 23587222 Faksimili: (021) 23487290/73007250	Telepon: (021) 5154660 Faksimili: (021) 5154661	Telepon: (021) 50914100 Faksimili: (021) 2520990	Telepon: (021) 5263445 Faksimili: (021) 5275701

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS

Ukuran : 10 kolom x 540 mm

Media :

Tgl. Muat : Desember 2019

File : D1